

Abstrak

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat untuk dijalani oleh umat manusia di seluruh belahan bumi. Tepatnya di negara China mengklaim telah menemukan sebuah virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia dan memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dan mematikan Virus ini bernama Covid-19. Pada tanggal 16 Maret 2020, Menteri Dalam Negeri Bapak Jendral Tito Karnavian di bawah intruksi dari Presiden Jokowi menerbitkan peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Salah satu pemerintahan daerah yang gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menangani penyebaran Covid-19 di daerahnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Jember. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan untuk penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp. 400 miliar. maka peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan Covid-19 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah Jember. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian kebijakan pemerintah kabupaten jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Covid-19 masih dirasa kurang kurang transparan dalam penggunaannya.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab, Covid-19

Abstrack

2020 was quite a tough year for humanity in all parts of the world. To be precise, China claims to have discovered a new virus that attacks the human respiratory system and has a very fast and deadly spread rate. This virus is called Covid-19. On March 16 2020, the Minister of Home Affairs, Mr. General Tito Karnavian, under instructions from President Jokowi, issued Ministerial Regulation Number 20 of 2020 concerning the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 in Regional Government Environments. One of the regional governments that is aggressively issuing policies to deal with the spread of Covid-19 in its area is the Jember Regency regional government. Deputy Regent of Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, revealed that the Jember Regency Government has budgeted Rp. 400 billion. So researchers feel it is necessary to conduct a policy analysis of the Jember Regency government in handling Covid-19 based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 concerning the acceleration of handling Corona Virus Disease 2019 within the Jember regional government. The type of research used is normative juridical, with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of the Jember district government policy research are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2020 concerning the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 in the Regional Government Environment. However, the Jember Regency Government's policy towards Covid-19 is still felt to be less than transparent in its use.

Keywords: Regional Government Policy, Responsibility, Covid-19